

PENETAPAN

2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 1/HK.03.1/1308/2022 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indicator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - Bahwa meningkatkan ketetapan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pasaman;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
PP No. 8 Th 2006; Perpres No. 29 Th 2014; Permenpan No. 09 Th 2007; Permenpan No. 53 Th 2014; PKPU No.8 Th 2019; PKPU No. 14 th 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 11 Januari 2022.
 - Lampiran 1 halaman.